



P E N E T A P A N

Nomor 490/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan (Verzet) terhadap putusan verstek Nomor 490/Pdt.G/2012/PA.Clg tanggal 10 Oktober 2012 yang diajukan oleh:

PELAWAN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Cilegon selanjutnya disebut **Pelawan /semula Tergugat**;

Melawan

TERLAWAN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kota Cilegon selanjutnya disebut **Terlawan /semula Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Berdasarkan surat perlawanan (verzet) tanggal 11 Oktober 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 11 Oktober 2012 Nomor: 490/Pdt.G/2012/PA.Clg., Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap putusan Verstek dalam perkara Nomor 490/Pdt.G/2012/PA.Clg. dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Terlawan/semula Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama tanggal 10 Oktober 2012 yang tercatat di Register Perkara Nomor 490/Pdt.G/2012/PA.Clg. yang kemudian di putus dengan verstek pada tanggal 10 Oktober 2012 dan diberitahukan kepada Pelawan/semula Tergugat tanggal 11 Oktober 2012;
2. Pelawan keberatan terhadap putusan tersebut karena sangat merugikan dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Penetapan No.490/Pdt.G/2012/PA.Clg.

Halaman 1 dari halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon untuk memanggil Pelawan dan Terlawan guna memeriksa kembali perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tertanggal 10 Oktober 2012 Nomor : 490/Pdt.G/2012/PA.Clg. tersebut diatas adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan verstek termaksud;
4. Menolak gugatan asal tersebut;
5. Menghukum Terlawan/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Pelawan telah mengajukan perlawanan (Verzet) atas putusan Verstek Nomor 490/Pdt.G/2012/PA.Clg. tanggal 10 Oktober 2012 diajukan pada tanggal 11 Oktober 2012;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, baik Pelawan/semula Tergugat maupun Terlawan/semula Penggugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan menasehati para pihak, ternyata upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tersebut berhasil, Pelawan/semula Tergugat dan Terlawan/semula Penggugat rukun kembali dan sepakat untuk tidak meneruskan perkara ini sehingga kemudian Terlawan/semula Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan atas pencabutan tersebut Pelawan/semula Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Bahwa Hakim Ketua kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang maksud dan tujuan perlawanan Pelawan/semula Tergugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan/semula Tergugat (Verzet) telah diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut hukum yakni dalam tenggang waktu empat belas hari sejak setelah pemberitahuan isi putusan verstek, maka berdasarkan Pasal 129 ayat (1) dan (2) HIR, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan Pelawan tersebut dapat diterima dan dinyatakan pelawan adalah pelawan yang benar;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara verzet atas putusan verstek nomor 490/Pdt.G/2012/PA.Clg. tanggal 10 Oktober 2012, dengan adanya perlawanan tersebut maka dengan sendirinya putusan verstek tersebut menjadi mentah/netral kembali dan pemeriksaan perkara ditempuh melalui prosedur biasa sebagaimana pemeriksaan awal pada pokok perkara yakni diawali dengan upaya perdamaian;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pelawan/semula Tergugat maupun Terlawan/semula Penggugat telah hadir sendiri di persidangan dan berdasarkan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pelawan/semula Tergugat dan Terlawan/semula Penggugat, ternyata usaha perdamaian tersebut berhasil, para pihak telah rukun kembali dan Terlawan/semula Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan disetujui oleh Pelawan/semula Tergugat;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah dibenarkan menurut hukum Terlawan/semula Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang hal pencabutan gugatan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Terlawan/semula Penggugat dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan di persidangan tanpa persetujuan Pelawan/semula Tergugat selama Pelawan/semula Tergugat belum menjawab;

Menimbang in casu bahwa oleh karena Terlawan/semula Penggugat mencabut perkara ini di persidangan yang dihadiri oleh para pihak sebelum perkara diperiksa (tahap perdamaian) maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pelawan/

Penetapan No.490/Pdt.G/2012/PA.Clg.

Halaman 3 dari halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan pelawan/ semula Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/ semula Tergugat adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan putusan verstek nomor 490/Pdt.G/2012/ PA.Clg. tanggal 10 Oktober 2012 tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan perkara nomor 490/Pdt.G/2012/PA.Clg. selesai dengan pencabutan;
5. Membebaskan kepada Pelawan/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1433 Hijriyyah oleh kami Drs. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Endin Tajudin, S.Ag. dan Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Sunarya sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pelawan/semula Tergugat dan Terlawan/semula Penggugat.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. Rokhmadi, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Endin Tajudin, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

Sunarya

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Atk Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA,

Drs.H.Abdullah Sahim